



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 19/PUU-VI/2008**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK  
INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 1989  
TENTANG PERADILAN AGAMA  
TERHADAP  
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PERBAIKAN PERMOHONAN (II)**

**J A K A R T A  
KAMIS, 31 JULI 2008**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----

**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 20/PUU-VI/2008**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama terhadap Undang-Undang Dasar 1945

**PEMOHON**

Suryani

**ACARA**

Pemeriksaan Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 31 Juli 2008, Pukul 10.59 –11.50 WIB  
Ruang Sidang Panel Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |    |                                      |           |
|----|--------------------------------------|-----------|
| 1) | Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H.    | (Ketua)   |
| 2) | Dr. Muhammad Alim, S.H., M.Hum       | (Anggota) |
| 3) | Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M. Hum | (Anggota) |

**Panitera Pengganti**

**Fadzlun Budi, SN, S.H.M.Hum**

**Pihak yang Hadir:**

**Pemohon :**

- **Suryani**

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.59 WIB**

**1. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D**

*Bismillahirrahmanirahim*

Sidang Perkara Nomor 19/PUU-VI/2008 hari ini Kamis, 31 Juli 2008 Jam 10.59 WIB atau jam 11.00 WIB dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 1X**

Saudara Pemohon, pada sidang yang lalu panel yang lalu Majelis Panel ini memberi saran kepada Saudara untuk melakukan perbaikan-perbaikan dan juga menganjurkan kalau memungkinkan adanya penasihat hukum meskipun dan penasihat hukum itu juga tidak harus kalau Saudara merasa sudah tahu, untuk ini saya persilakan Saudara menyampaikan hal-hal baru berkaitan dengan perbaikan permohonan itu, silakan.

**2. PEMOHON : SURYANI**

Selamat pagi Majelis, terima kasih. Pada intinya saya tidak melakukan perubahan yang cukup berarti hanya secara umum tidak ada perubahan. Jadi permohonan tertanggal 24 Juni 2008 saya anggap sebagai acuan utama permohonan Pemohon, jadi hanya menambahkan argumentasi Pemohon mengenai catatan-catatan yang diberikan oleh Majelis Panel pada sidang panel pertama sekaligus ingin menyatakan bahwa petitum pada permohonan pertama tanggal 24 Juni 2008 tidak berlaku lagi sehingga diganti dengan yang baru. Jadi sistematika permohonannya mirip dengan kira-kira dimiripkan dengan Undang-Undang Peradilan Agama. Jadi peradilan agama yang lama meskipun sudah di perbaiki atau dirubah dengan Undang-Undang Peradilan Agama yang baru tetap peradilan agama yang lama masih berlaku, begitupun permohonan Pemohon. Jadi secara umum permohonan pertanggal 24 Juni 2008 tetap menjadi acuan utama permohonan Pemohon untuk terus melanjutkan tetapi ada perubahan pada petitum dan menyampaikan argumentasi mengenai tanggapan dari catatan yang diberikan oleh Majelis Panel pada waktu sidang panel pertama, itu saja Majelis.

**3. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D**

Baik, terima kasih. Saya tidak ada pertanyaan mungkin Hakim Dr. Arsyad Sanusi kalau ada mau menyampaikan pertanyaan kepada yang bersangkutan, silakan.

**4. HAKIM KONSTITUSI : Dr. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum.**

Baik Saudara Pemohon. Dapatkah Saudara Pemohon membuktikan dihadapan Mahkamah Konstitusi, kerugian-kerugian yang faktual, kerugian-kerugian yang konkret, kerugian-kerugian yang nyata, kerugian-kerugian yang spesifik, kerugian konstitusional Saudara atas kehadiran Pasal 49 itu Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, silakan.

**5. PEMOHON : SURYANI**

Terima kasih Majelis.

Ya pada intinya sesuai ajaran Pemohon dalam hal ini Islam untuk mengajarkan mengenai takwa. Takwa sepanjang yang Pemohon pahami dari ajaran agama Pemohon adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya tanpa terkecuali, tidak boleh pilih-pilih sesuai selera Pemohon atau selera pemimpin Pemohon itu, dan dari ajaran takwa tersebut dipahami bahwa apa yang ajarkan oleh agama Pemohon tentu tidak boleh dipilih-pilih, setidaknya disesuaikan dengan kemampuan Pemohon. Jadi beribadahlah semaksimal mungkin disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan di sini setelah saya mempelajari dalam kurun waktu 1 tahun mengenai Undang-Undang tentang Peradilan Agama, karena kebetulan saya kira-kira saya menemukan celah kemungkinan dengan diperbaikinya Undang-Undang Peradilan Agama kemungkinan untuk mencapai takwa itu insya Allah terbuka jalannya.

Jadi pada intinya kerugian yang di alami Pemohon, merasa dibatasi dalam menjalankan ajaran agamanya berdasarkan Al Quran dan Sunnah tentunya dan Al-Hadits. Jadi sangat dirugikan karena terbatas untuk paling tidak untuk mencapai takwa menjalankan surat Al-Maidah ayat (8) seperti yang dicantumkan dalam permohonan jadi terbatas. Karena perintah dari surat Al-Maidah ayat (38) sebenarnya ditujukan kepada pemimpin, untuk menegakkan hukum kepada umat Islam tetapi pemimpin dalam hal ini negara jelas-jelas hanya mau menegakkan yang sekiranya ya dipilih dalam hal ini perdata saja. Padahal perintah selain perdata juga ada pidananya, sesuai Al Quran. Terus balik lagi, perintah untuk menegakkan syariat Islam dalam hal ini hukum "agama Islam," selain diperintahkan untuk menegakkan perdata juga pidana. Hal tersebut ditujukan kepada pemimpin, pemimpin dalam artian luas tentu yang berkompeten tentu adalah negara. Tapi kalau negara dalam hal ini dalam tatanan sampai teras sampai terendah tidak mau, tidak bersedia

untuk melaksanakan perintah Al Quran tentu pemimpin dalam level terendah, dalam hal ini mungkin kelompok organisasi ataupun pemimpin rumah tangga, terlebih Pemohon dalam hal ini laki-laki tentu secara fitrahnya dalam agama Pemohon bahwa pemimpin adalah laki-laki. (...).

**6. HAKIM KONSTITUSI : Dr. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Baik, baik Saudara. *Nah* yang Saudara gambarkan itu masih dalam ranah hukum syariah agama, lalu kemudian kalau Saudara katakan Pasal 49 ini bertentangan dengan UUD 1945, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, lalu apa? Jadi pengadilan agama yang ada sekarang ini tidak boleh lagi mengadili itu?

**7. PEMOHON : SURYANI**

Ya tepatnya untuk diperbaiki dan disempurnakan kewenangannya.

**8. HAKIM KONSTITUSI : Dr. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Kalau disempurnakan diperbaiki, apakah bukan itu parlemen atau DPR dan bukan ditujukan kepada Mahkamah?

**9. PEMOHON : SURYANI**

Mungkin secara jelasnya saya sudah jelaskan secara jelas di dalam perbaikan mungkin untuk duduk perkara. Pada intinya kalau sekedar mengusulkan, saya rasa meski bukan saya melakukan saya rasa ormas-ormas Islampun sudah sering kita mendengar baik di media dimana pun selalu berunjuk rasa untuk menegakkan syariat Islam. Akan tetapi sampai hari ini belum ada realisasinya, maka jalan pintas menurut saya yang paling tepat daripada sekedar hanya demo, sekedar mengusulkan belum tentu direalisasikan paling tepat tentu ke Mahkamah Konstitusi.

**10. HAKIM KONSTITUSI : Dr. ARSYAD SANUSI, S.H., M.Hum**

Baik Saudara Pemohon coba Saudara cermati betul norma yang mau Saudara hilangkan ini, katakanlah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu Pasal 49 berkaitan dengan kewenangan pengadilan agama dalam bidang perdata. Itu digambarkan lagi dengan perubahan ini yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syariah. Kalau semua ini sudah tidak ada sama saja bahwa Saudara tidak mengakui eksistensi peradilan agama, ya satu institusi atas satu kekuasaan kehakiman di Indonesia ini. Bagaimana kalau ini, ini jelas-jelas dalam perbaikan Saudara. Isi Pasal 49 yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 itu, itu juga

sama. Pasal 49 juga dari Undang-Undang 789 itu, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Jadi Pasal 49 Undang-Undang 789, kemudian ada perubahan Undang-Undang 789 menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian itu juga pasal yang sama. Bahkan di dalam Undang-Undang 789 ini ada penambahan hal-hal semacam wewenang pengadilan agama. Peradilan agama di Indonesia ini, dulu sudah dikenal masih Mahkamah Syariah, ada di Kalimantan ya ada di masing-masing, Saudara tahu itu. *Nah*, hampir di seluruh Indonesia ini sudah melaksanakan tugas wewenang pengadilan agama ini, bahkan ada juga Pengadilan Tinggi Agama, berpuncak kepada Mahkamah Agung. Kalau ini dihilangkan konsekuensi hukumnya bagaimana Saudara? Dan saya melihat dimana kerugian Saudara di sini yang nyata-nyata bahwa dengan berlakunya Pasal 49 ini Saudara secara konkrit, fatwa nyata secara spesifik ada kerugian konstitusional Saudara, dimana itu? Coba tunjukkan di hadapan Mahkamah ini.

**11. PEMOHON : SURYANI**

Mungkin lebih tepatnya ke potensial saja barangkali Majelis. Dari segi potensial merugikan karena kalau secara fisik tentu karena kaitannya takwa ini bukan sesuatu yang bisa di materilkan, sesuatu yang bisa diwujudkan tentu tidak terlihat. Akan tetapi tentu ini bisa dipahami sebagai kita umat beragama paham benar bahwa takwa harus menyeluruh tidak boleh pilih-pilih, secara logikanya kan seperti itu. Kalau secara fisik tentu tidak ada karena takwa bukanlah sesuatu yang bisa di tentukan atau dimaterilkan. Karena takwa hanya ada di dalam hati yaitu keyakinan. Sebagai umat beragama tentu tahu itu, tidak perlu dijelaskan secara fisik tapi dipahami benar, saya rasa dengan pemahaman saja cukup Karena sebagai umat beragama tahu benar apa itu takwa, terima kasih.

**12. HAKIM KONSTITUSI : Dr. MUHAMMAD ALIM, S.H., M.Hum.**

*(suara tidak terdengar tidak memencet mic)* dengan petitum yang Saudara mintakan itu sesungguhnya Saudara menghendaki supaya pengadilan agama itu ditambah dia punya wewenang, begitu toh? Betul. Tetapi sudah dijelaskan oleh Bapak Ketua dulu bahwa untuk membuat dan menambah wewenang a, b, dan c dari pengadilan yang empat itu, itu adalah atribusi atau kewenangan mutlak dari pada pembuat undang-undang. Mahkamah Konstitusi tidak bisa membuat itu, itu bukan pekerjaannya. Hanya menegaskan, hanya menyatakan tidak mengikat kalau sesuatu itu tidak mengikat, bertentangan dengan Konstitusi, untuk membuatnya tidak. Jika Pasal 49 ini dihapuskan berarti menghapuskan kewenangan pengadilan agama dan itu tidak segera dibuat yang baru maka itu berarti kosonglah itu pengadilan agama, dan boleh-boleh Saudara dikeroyok oleh orang-orang pengadilan agama karena

permohonan Saudara inilah menyebabkan kita tidak mempunyai wewenang sama sekali, Itu agar Saudara pahami, itu pertama.

Sesungguhnya seperti dikatakan oleh Ketua Panel, Saudara kalau mau begitu majukan usulan kepada pembuat undang-undang, supaya wewenang itu ditambah seperti halnya kemarin terjadi perubahan, wewenang untuk mengadili masalah-masalah ekonomi syariah itu tidak ada pada pengadilan agama kemudian ditambah dan yang menambah itu bukan Mahkamah Konstitusi, itu pekerjaannya legislator dalam hal ini DPR bersama-sama dengan Presiden. Jikalau memang Saudara teguh kepada itu karena ingin menambah ini, itu sampaikan kepada para pembuat undang-undang, dalam hal ini kepada DPR bersama-sama Pemerintah atau Presiden. Karena di sini tidak berhak menambah undang-undang yang Saudara maksudkan. Saya tahu maksud Saudara begitu. Akibatnya kata Ketua Panel dulu ketika pertama kali disidangkan di sini, kalau ini dihapuskan dan tidak segera dibuat yang baru, maka pengadilan agama akan vakum, tidak ada kerjanya. Mana yang Saudara senang, ada pekerjaannya dari pada meskipun terbatas daripada sama sekali tidak ada. Sebagai orang Islam bagaimana Saudara punya sikap?

Kedua, harus Saudara pahami bahwa di Republik Indonesia ini hukum yang tertinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945 bukan Al-Qur'an. Sebagai orang Islam kita menganggap Al-Qur'an adalah hukum yang tertinggi tetapi dalam undang-undang ini sebagai konsensus nasional Undang-Undang Dasar adalah undang-undang yang tertinggi. Apa yang diatur di situ, itulah yang bisa dilakukan. Di sana seperti dikatakan pada sidang pertama dahulu di sana ada peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara. Dengan wewenang-wewenang yang diberikan oleh undang-undang dan yang membuat undang-undang itu lagi-lagi bukan Mahkamah Konstitusi melainkan DPR bersama-sama dengan Presiden, itu yang Saudara ingat. Jadi jangan sampai ini hilang. Andai kata dihilangkan belum dibuat undang-undang yang baru maka hilanglah kewenangan peradilan agama itu dan justru itu sangat merugikan orang-orang yang beragama. Kan itu tujuan Saudara mau menambah. Jadi sekali lagi panel menegaskan, untuk menambah kewenangan itu seperti halnya penambahan kemarin atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni menambahkan kewenangan Pengadilan Syariah, itu bukan pekerjaannya Mahkamah Konstitusi melainkan itu atribusi kewenangan mutlak dari pada pembuat undang-undang, itu harus Saudara ingat betul-betul.

**13. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Mau menanggapi Saudara?

**14. PEMOHON : SURYANI**

Ya terima kasih Majelis.

Pada intinya jawabannya mungkin saya sudah sampaikan dari beberapa pernyataan Majelis, dibuka halaman 19. Jika permohonan Pemohon dikabulkan, penjelasannya sudah saya tanggapi. Pada intinya ditakutkan bahwa terjadi kevakuman, terjadi kesemrautan hukum, bahwa ingat peradilan perdata menurut ajaran agama Islam itu cukupkan walau hanya dengan secara kekeluargaan. Jadi justru misalkan perkawinan, waris, wasiat, sangat dimungkinkan cukup walau hanya dengan kekeluargaan.

**15. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Ya sudahlah kalau begitu, sama artinya ya dengan peradilan Islam? Peradilan perdata, umum pun cukup dengan kekeluargaan kalau selesai. Perdata manapun di seluruh dunia bukan hanya Islam. Tapi masalahnya kalau tidak selesai perlu hakim lalu ke siapa, kan itu persoalannya. Kalau Saudara percayakan itu kan bisa kekeluargaan, ya semua bukan hanya Islam, peradilan perdata juga begitu yang umum kalau selesai kekeluargaan ya salaman selesai. Tapi kalau terjadi konflik misalnya tidak bisa selesai secara kekeluargaan kan perlu pengadilan.

Saya kira hak konstitusional Saudara akan diuji, nanti di dalam RPH kemudian dalam sidang pleno berikutnya. Oleh sebab itu saya sekarang akan mengecek alat-alat bukti yang Saudara kemukakan. Pertama bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk, ini fotokopi dari aslinya ya? Kartu tanda Penduduk Suryani Waringin Purung, Serang. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 yang sudah diamandemen dalam satu naskah, ini diambil dari, darimana Saudara ambil ini?

**16. PEMOHON : SURYANI**

Dari situs depkeham.go.id.

**17. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Oke kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama juga dimbil dari Depkumham ya? Ini ada apa ini, surat koreksi ini apa ini? Bukti P.3 kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

P.4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juga diambil dari situs Depkumham, oke kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Bukti P.5 surat keterangan dari Majelis Ulama Kabupaten Serang, apa ini isinya koreksi ini?

**18. PEMOHON : SURYANI**

Pada dasarnya saya mempunyai argumentasi karena balik lagi sebelum saya mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi sebelumnya tadinya berupa artikel. Jadi berupa artikel yang saya buat, khusus saya kirim ke media atau mana tapi karena menurut pemikiran Pemohon kemanfaatannya bisa lebih luas kemudian saya mintakan takut, karena balik lagi saya hanya manusia biasa, pendapat saya kebenarannya relatif, bisa diperdebatkan. Kemudian saya meminta kepada MUI apakah pendapat Pemohon ini benar menurut ajaran agama Islam? Dan setelah saya mintakan kepada Ketua MUI Kabupaten Serang ternyata benar.

**19. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Itu apa tentang pengertian takwa itu?

**20. PEMOHON : SURYANI**

Pengertian takwa.

**21. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Pengertian takwa kan sudah sama seluruh dunia tidak perlu keterangan. Yang Saudara persoalkan bukan pengertian takwa kan, pelaksanaan takwa di dalam undang-undang (...)

**22. PEMOHON : SURYANI**

Takut salah Pak.

**23. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Tapi di pengadilan tidak terlalu penting itu, itu takut salah itu perilaku Saudara sehari-hari saja.

Oke, bukti P.6 "Radar Banten, membumikan syariat Islam di pesantren, 8 Juli 2006." Apa *anu*-nya.

**24. PEMOHON : SURYANI**

Pada intinya kan, pada 2006 balik lagi terinspirasi. Ini salah satu inspirator Pemohon untuk membuat permohonan jadi waktu 2006 lagi *booming, booming*, Perda Syariat Islam kemudian ada perdebatan di situ. Ada inspirasinya di sini, saya yakin berdasarkan, apalagi di situ ada Surat Al- Maidah terus juga ada Surat AL-Hajj, yang membuat saya terinspirasi untuk membuat permohonan ini. Jadi tahun 2006 ini sebab musababnya adalah setelah banyaknya di media, perdebatan tentang syariat, ada poin yang belum dimunculkan dalam perdebatan-perdebatan dan demo-demo. Dan pemikiran saya kemudian ketemu jadilah permohonan ini. Jadi salah satu inspirator saja.

**25. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Mengapa inspiratornya tidak sumber-sumber lain kan banyak juga, sudah ribuan ulama (...)

**26. PEMOHON : SURYANI**

Selain itu kalau inspiratornya (...)

**27. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Sudah ribuan ulama ada Muhamadiyah, ada NU yang besar-besar tidak berpendapat seperti Saudara kenapa tidak itu inspirasinya, mengambil, memilih-milih yang minoritas. Tapi tidak apa-apa sebagai bukti nanti kita ajukan.

Kemudian P.7 fotokopi "penerapan syariat Islam bercermin pada syariat Islam zaman nabi." Ini sama ya kedudukannya? Untuk meyakinkan Saudara, atau apa ini lain tidak?

**28. PEMOHON : SURYANI**

Kebetulan selain artikel media dari koran juga baca-baca buku, alhamdulillah dari sejak tahun 2006, tepatnya dari akhir 2005 sudah membaca buku-buku mengenai syariat Islam dan salah satu bukunya ini, ini dapat beli. Terus juga buku-buku, kemudian membaca di

perpustakaan-perpustakaan di Serang, jadi salah satu inspirator juga.

**29. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Saudara bisa baca kitab-kitab berbahasa Arab?

**30. PEMOHON : SURYANI**

*Alhamdulillah* kalau secara lancar tapi yang jelas Pemohon sudah lulus Madrasah Ibtidaiyah jadi *alhamdulillah* kalau sekedar kalau sekedar baca Al-Quran fasih, kitab, tidak fasih berbahasa arab tetapi poin-poin mungkin *alhamdulillah* beberapa kitab-kitab *khatam* tapi secara fasih bahasa Arab belum.

**31. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Kitab apa misalnya Saudara?

**32. PEMOHON : SURYANI**

Semacam fikih, adrisan fikih, biasa pelajaran standar Madrasah Ibtidaiyah tentunya karena balik lagi selain sekolah di SD, pagi SD sore itu Pemohon sekolah madrasah. Jadi ya *full* sehari itu ya sekolah. Ya pelajaran agamanya ya ikut pengajian dari semenjak kecil selain di madrasah ikut pengajian di ustadz. Normal-normal saja tidak ada yang spesifik bahwa saya ahli agama juga tidak, saya juga bukan ahli dakwah juga bukan. Meskipun pernah kejuaraan RT pernah juara dakwah tapi secara spesifik saya bukan ahli agama, pendidikan juga tidak berdasarkan, saya juga tidak Tsanawiyah juga tidak, Aliyah pun tidak. Jadi normal-normal saja. Jadi hanya sepengetahuan saya, jadi ketemu saja.

**33. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Jadi maksud saya tanyakan itu karena ini Saudara mau berijtihad sebetulnya. Ini ijtihad, menggali kalau ijtihad itu dalam bahasa agama *istifrohul wus'i fi nailhub min syar'i bi thoriqil istimbat minal kitabi wa sunnah*, itu ya? Mengerti Saudara? Nanti jangan-jangan tidak mengerti?

**34. PEMOHON : SURYANI**

Jadi begini sebenarnya (...)

**35. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Apa yang saya katakan tadi maknanya apa?

**36. PEMOHON : SURYANI**

Secara spesifik tidak mengerti.

**37. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. M.D.**

Begini, maksud saya kalau orang mau berijtihad itu tidak cukup baca koran lalu digunting, lalu ini jadi alasan, itu harus banyak syaratnya. Pertama ahli bahasa Arab, kalau mengerti sedikit-sedikit di Ibtidaiyah saya rasa kurang. Tapi ini hak konstitusional Saudara, maksud saya, saya khawatir kalau Saudara tidak paham sumber-sumber asli lalu hanya spontan gitu lalu ini kan buang-buang kerjaan.

Oke berikutnya, jadi begini saya jelaskan kepada Saudara kalau mau ikut sidang lagi, kalau ijtihad mengajukan argumen seperti itu ada kitab namanya *Taubikhul Bajurri* itu bunyinya begini, *istifrohul mus'i fi nailihub min syar'iyin*, yaitu mencurahkan segala kekuatan otak, pikiran untuk menemukan ketentuan-ketentuan substansi dari hukum sara, bukan ketentuan yang sekilas lalu Saudara tanggapi. Oleh karena itu perlu beberapa syarat. Satu keahlian dalam bahasa Al-Quran itu sudah jelas yang kedua *dhlobit*. *Dhlobit* itu orang yang jujur, saleh dan tidak pernah lupa dan tidak pernah berbohong sedikitpun. Kalau dia lupa janji, janji jam 10.00 datang jam 10.30 itu sudah tidak memenuhi syarat untuk ijtihad. Tapi okelah, Saudara fotokopi Al-Quran surat Al-Maidah, P.9 banyak sekali. Apa yang mau diambil panjang, yang mana yang mau diambil dari P.9 itu?

**38. PEMOHON : SURYANI**

Surat Al-Maidah sebenarnya, hanya yang diambil tentu ayat 38 saja.

**39. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD. MD, S.H.**

Yang mana fotokopinya banyak kalau mau diambil hanya ayat 38.

**40. PEMOHON : SURYANI**

Ya, kalau hanya fotokopi sebagian kurang meyakinkan. Jadi sekalian satu surat saja, jadi surat Al-Maidah itu memang ada di Al-Qur'an. Ingin menegaskan seperti itu saja.

**41. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD. MD, S.H.**

Jadi kalau surat Al-Maidah harus ada lalu di fotokopi sebagian begitu, kenapa tidak seluruh surat Al Maidah?

**42. PEMOHON : SURYANI**

Itu Surat Al-Maidah seluruhnya.

**43. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD. MD, S.H.**

Seluruhnya, yang ayat 38 itu yang ada (...) coba mari kita cari dulu relevan tidak ini. Saudara yang mana yang bunyinya ayat 38 itu? Yang halaman berapa Saudara di sini karena angka dua dan angka tiganya tidak jelas di sini. Jadi halaman 90 ayat 38.

*waalssaariqu waalssaariqatu faiqtha'uu aydiyahumaa jazaa-an bimaa kasabaa nakaalan mina allaahi waallaahu 'aziizun hakiimun,* terjemahannya;laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana, ini apa relevansinya?

**44. PEMOHON : SURYANI**

Ya pada intinya Pemohon ingin meyakinkan bahwa pidana itu diperintahkan oleh Al-Qur'an itu. Baik mau dijelaskan mengenai persyaratan mengenai mistahid itu, mungkin diperbaiki dan di tanggapan di halaman 17 pun sudah saya jelaskan, bahwa saya sangat sadar sekali secara pendidikan dan keilmuan dan keagamaan bahwa Pemohon kurang secara keagamaan dan balik lagi saya hanya mengajukan permohonan bukan sebagai orang yang menentukan tadsri atau mustahid tadi. Kalau menentukan tadsri tentu minimal syaratnya hafal Al-Qur'an, minimal fasih berbahasa Arab, tapi kaitannya saya selaku umat yang ingin menegakkan syariat Islam dan menegakkan syariat itu kewajiban umat muslim maupun berpendidikan maupun tidak berpendidikan, mau tua yang penting dia *baligh*. Yang namanya muslim dia sudah berikrar dan dia bersyahadat mengaku dirinya muslim melekat pada dirinya kuat kewajiban untuk menegakkan syariat itu. Jadi saya di sini hanya untuk menegakkan bukan menentukan, jadi kalau dikatakan saya kurang ahli agama memang benar. Jadi memang kurang agama saya.

Terima kasih.

**45. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD. MD, S.H.**

Oke, maksud saya itu Saudara tidak bisa mengklaim bahwa Islam itu seperti itu, Islam itu banyak tafsirnya dan orang yang jauh lebih ahli itu berbicara seperti ini sudah puluhan tahun, yang kesimpulannya keluar Undang-Undang Peradilan Agama ini, bukan soal baru dan sudah puluhan tahun orang bicara di Muhammadiyah itu ada Majelis Tarjisi ada NU ada bashul itu semua sudah lewat. Apakah Saudara tidak baca itu masalah-masalah begitu, Saudara baru baca koran lalu menggugat begitu kan kurang *fair* juga ya? Untuk sebuah perdebatan yang begitu penting bagi peradilan, bacalah basul atau Majelis Tadzinah ini semua sudah ada, semua sudah ada.

**46. PEMOHON : SURYANI .**

Tapi belum terealisasi semua dalam kenyataan nyata belum terbumikan.

**47. KETUA : Prof. Dr. MAHFUD. MD, S.H.**

Bukan, Saudara memang mereka itu tidak minta realisasi seperti yang Saudara minta, saudara tidak baca itu berarti ya kan? Mereka tidak minta yang seperti Saudara minta meskipun sudah hasil pertemuan para ulama. Mau merealisasikan mereka tidak minta untuk apa? Tidak ada.

**48. PEMOHON : SURYANI .**

Karena itu perintah.

**49. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. MD, S.H.**

Makanya Saudara baca bahwa perintah itu bukan dipahami dan bukan hanya dipahami seperti itu begitu . Mereka lebih tahu bahwa perintah, tahu tidak Saudara, bahwa perintah itu macam-macam di dalam usul fikih. Saudara belajar usul fikih? Pernah Al-asru fill amri bill ujub, Al-Asru fill amri bil ibaha kan begitu banyak macamnya, ada perintah itu yang sifatnya wajib ada yang sifatnya boleh, ada yang sifatnya larangan tetapi dibalik kan begitu? Jadi kalau berdebat begitu saya kira perlu pemahaman yang dalam, okelah tetapi yang bukti P.10 kita sahan ya?, surat Al-Hajj juga ya?

Bukti P.11 Ketetapan MPR Nomor VI "Etika kehidupan berbangsa, apa kaitannya kehidupan berbangsa dengan peradilan agama itu?

**50. PEMOHON : SURYANI**

Karena iman dan takwa diperintahkan oleh Ketetapan MPR.

**51. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. MD, S.H.**

Oke kita sahkan

**KETUK PALU 1X**

P.12 Ketetapan MPR Nomor 7 tentang Visi Indonesia Masa Depan kaitannya apa ini?

P.13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai tambahan oke, kita sahkan.

**KETUK PALU 1X.**

Saya kira untuk berikutnya Saudara bisa—baik Saudara menyampaikan juga bahwa tahun 1938 itu ada perdebatan tentang ini M. Nasir dan Soekarno. Perdebatan memudahkan tentang pengertian Islam artinya sudah lama, lalu tahun 1945 ada Piagam Jakarta gagal, tahun 1955 ada perjuangan di konstituante gagal, tahun 1999 PPP, PBB dan partai-partai islam ini gagal kalah argumen nya terhadap orang Islam sendiri sebenarnya. Bukan kalah terhadap orang tidak Islam, terhadap orang Islam sendiri karena beda. *Nah* ini harus Saudara sadari juga jangan sampai kita yang sama-sama cinta negara hukum dan cinta agama Islam ini lalu membuang sesuatu yang sudah dimiliki, yang sudah kita miliki malah mau Saudara buang kan bisa menjadi masalah besar ini.

Baik saya kira itu berikutnya saudara akan dihubungi oleh, apakah Saudara akan mengajukan saksi?

**52. PEMOHON : SURYANI**

Kebetulan untuk saksi dan ahli seperti yang saya sudah jelaskan juga di tambahan bahwa sebenarnya Pemohon sudah berusaha dari ahli agama saya mintakan khusus ormas Islam Tingkat Jakarta dua saya minta setidaknya *copy*-nya sudah kirim tapi belum ada tanggapan juga terus ahli syariah yang salah satu bukunya saya baca, sudah pasti bagus beliau ahli syariah. Kemudian saya kirim salinan permohonan saya jika ada tanggapan mohon bisa menghubungi saya, tetapi sampai sekarangpun belum. Jadi bukan tidak mau, tapi saya sudah berusaha setidaknya semampu Pemohon untuk berusaha menghadirkan ahli.

**53. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. MD, S.H.**

Sekarang saja, hasilnya Saudara tidak akan mengajukan ahli atau saksi?

**54. PEMOHON : SURYANI**

Ya, Majelis jika diperlukan untuk menghadirkan ahli bukan tidak perlu tetapi karena tidak mampu apa boleh buat. Jadi ya dengan segala keterbatasan dan kekurangan Pemohon ya insya Allah disiap-siapkan saja.

**55. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. MD, S.H.**

Artinya tanpa ahli dan saksi ya?

**56. PEMOHON : SURYANI**

Ya, terpaksa.

**57. KETUA : Prof. Dr. MOH MAHFUD. MD, S.H.**

Ya oke, jadi Saudara cukup dengan dokumen-dokumen ini. Saya kira kalau begitu nanti tunggu Kepaniteraan Mahkamah ini akan menghubungi Saudara untuk persidangan berikutnya dan kami akan laporkan dulu ke RPH sembilan orang untuk kelanjutan permohonan Saudara ini. Kalau tidak ada hal lain yang Saudara sampaikan sidang ini akan ditutup.

**58. PEMOHON : SURYANI**

Mungkin ada tiga hal dari sekian banyak kata yang saya sampaikan dalam permohonan baik di permohonan yang awal maupun yang baru pada intinya Pemohon hanya ingin menyampaikan tiga hal saja. Yang pertama, kaitan MK sebagai penafsir Konstitusi. Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan apakah negara beragama itu adalah negara yang beriman, bertakwa, karena negara beragama, agama itu kan inti dari agama itu kan iman dan takwa. Apakah iman dan takwa itu amanat konstitusi, amanat Pasal 29, "Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa itu. Karena begini, Kalau sekedar iman dalam agama Islam kan?

**59. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Kalau itu tidak usah saudara minta. Itu sudah iya, bukan hanya Mahkamah Knstitusi, Undang-Undang Dasar, semua sumpah prajurit,

sumpah pegawai, sumpah pejabat, semua iman dan takwa. Yang beda itu kan cara melaksanakannya. Saudara ingin begini, yang lain ingin begitu, itu sama-sama benar jangan Saudara anggap Saudara yang benar sendiri.

**60. PEMOHON : SURYANI**

Saya tidak pernah dalam permohonan menyatakan saya yang paling benar. Saya juga hanya manusia biasa yang walaupun benar relatif begitu. Saya tidak memaksa.

**61. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Jangan minta yang bukan kewenangan Mahkamah, itu sudah jelas tidak ada. Kalau Saudara saya tanya begini ya, katanya itu perintah, kalau Saudara saya katakan *muttu bighoiribikum* itu firman Tuhan ya, itu apakah wajib, apa larangan? Tahu kamu artinya *muttu bighoiribikum*, apa artinya?

**62. PEMOHON : SURYANI**

Saya tidak tahu.

**63. KETUA : Prof. Dr. MOH. MAHFUD MD., S.H.**

Tidak tahu ya sudah.

Itu tidak berarti semua perintah itu kewajiban, itu bisa berarti perintah itu larangan. Misalnya "matilah kamu dengan kegeramanmu," itu kan artinya Allah tidak menyuruh mati kita geram tapi semacam sindiran, jangan kamu suka geram, kan begitu. Seperti itu jangan sembarangan menafsirkan karena orang lain juga punya hak atas agama ini, bukan hanya Saudara yang punya hak. Tapi okelah itu bukan permintaan yang Saudara *anu* karena itu sudah iya, tidak usah saudara minta, takwa itu wajib hukumnya bagi setiap orang beragama. Kewenangan Mahkamah bukan itu.

Saya kira tidak ada lagi Bapak? Kalau tidak relevan dengan permintaan, kalau hanya penjelasan-penjelasan itu saya kira cukup. Kalau penjelasan pengertian saya kira sudah tertulis semua di sini dan di lemari buku juga sudah banyak. Mari kita tutup sidang ini dan kita akan ketemu lagi dalam sidang yang akan disampaikan oleh Panitera.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.50 WIB**

